

ANALISIS YURIDIS HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK WAKAF

Oleh :
Rosida Diani¹
Erniwati²

Abstrak

Hak cipta merupakan salah satu hak atas kekayaan yang diperoleh dari penggunaan intelektualitas manusia. Sebagai harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, hak cipta dapat diwakafkan. Apa karakteristik hak cipta sehingga dapat menjadi objek wakaf dan apa akibat hukumnya jika hak cipta diwakafkan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan penarikan kesimpulan dengan metode deduktif. Dari penelitian diperoleh hasil bahwa hak cipta merupakan benda bergerak berwujud, mempunyai sifat absolut, *droit de suite*, dan pemegangnya mempunyai kewenangan yang luas kepada pemiliknya. Akibat hukum dari diwakafkannya hak cipta adalah hak ekonomi dari hak cipta beralih kepada penerima wakaf, dan wakaf hak cipta hanya terjadi untuk waktu tertentu mengikuti masa berlaku hak ekonomi hak cipta.

Kata Kunci : Wakaf, Hak cipta

A. Latar belakang

Hak atas kekayaan intelektual merupakan hak atas suatu kekayaan yang diperoleh dari pengoptimalan penggunaan intelektualitas manusia. Sebagai suatu kekayaan yang diperoleh dengan menghabiskan waktu, biaya, dan pikiran, serta mempunyai nilai ekonomis, maka hasil kreativitas intelektualitas tersebut perlu mendapatkan perlindungan.

Secara historis, konsep perlindungan hukum hak atas kekayaan intelektual bukanlah merupakan hal yang timbul dalam sistem hukum Indonesia. Konsep ini pertama tumbuh dan dikembangkan oleh bangsa asing, namun begitu budaya penghargaan terhadap jerih parah atas hasil karya dan hak seseorang juga telah merupakan bagian dari budaya demikian sejak dahulu tanpa hukum tertulis yang mengaturnya.³

Hak milik intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR). Istilah *Intellectual Property Rights* ini berasal dari kepustakaan sistem hukum Anglo Saxon.⁴ Menurut Sri Redjeki Hartono mengemukakan, bahwa Hak Milik Intelektual pada hakikatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan undang-undang,

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

³ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal.185

⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm.1.

memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.⁵

Hak atas kekayaan intelektual terdiri dari beberapa macam, salah satunya adalah hak cipta. Hak Cipta, merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana Hak Kekayaan Intelektual lainnya. Karena Hak Cipta itu sendiri merupakan hak yang lahir dari suatu ciptaan yang dihasilkan dari kerja otak yang dirumuskan sebagai intelektualitas. Tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otak secara maksimal. Hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya sajalah yang dapat menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual. Itulah sebabnya Hak Kekayaan Intelektual termasuk hak cipta itu bersifat eksklusif.⁶

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Di dalam pasal 40 UU No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta, disebutkan beberapa kategori diantaranya buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya, ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim, karya seni rupa, karya seni terapan, karya arsitektur, peta, karya seni batik, karya fotografi, Potret, karya sinematografi, terjemahan, dan karya lain dari hasil transformasi, dan lain-lain.

Menarik untuk dibahas, di dalam pasal 16 UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta disebutkan bahwa “Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: pewarisan, hibah, wakaf, wasiat; perjanjian tertulis; atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Disini disebutkan bahwa hak cipta dapat dialihkan melalui wakaf.

Apabila melihat ke belakang, di dalam undang-undang hak cipta yang lama yaitu UU No.19 Tahun 2002 pada pasal Pasal 3 ayat (2) ditentukan bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena, Hibah, Wasiat, Perjanjian tertulis; atau Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-

⁵ Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Undip, Semarang, 1993. Hal.2

⁶ OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.32

undangan. Di dalam UU No.19 Tahun 2002, wakaf bukanlah merupakan salah satu sebab dari peralihan suatu hak cipta.

Sejalan dengan isi pasal 16 undang-undang hak cipta UU No. 28 Tahun 2014, di dalam Pasal 16 ayat 3 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa salah satu benda yang dapat menjadi objek wakaf adalah hak atas kekayaan intelektual. Peraturan pelaksan dari UU No.41 Tahun 2004 adalah PP No.42 Tahun 2006 di dalam pasal 21 menyebutkan lebih rinci, bahwa benda bergerak selain uang yang dapat dijadikan objek wakaf adalah hak cipta.⁷

Dari pengaturan ketiga peraturan perundang-undangan tersebut, secara yuridis telah ada payung hukum yang mengisyaratkan bahwa hak cipta sebagai bagian dari hak atas kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai objek wakaf. Ada beberapa hal yang ingin dijabarkan lebih lanjut di dalam tulisan ini, mengenai apa karakteristik hak cipta sehingga dapat menjadi objek wakaf serta apa akibat hukumnya apabila hak cipta diwakafkan?

B. Metode penelitian

Metode yang digunakan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti UU No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PP No.42 Tahun 2006 tentang pelaksana UU No.41 Tahun 2004, serta PP No.25 Tahun 2018 tentang Perubahan PP No. 42 Tahun 2006, bahan hukum sekunder berupa literatur serta jurnal-jurnal yang berkaitan tentang hak cipta dan wakaf, dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif.

C. Pembahasan

1. Karakteristik hak cipta sebagai objek wakaf

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang no 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

⁷ Pasal 21 huruf b PP No.40 Tahun 2006

Sehingga dari definisi tersebut dapatlah diketahui bahwa hak cipta merupakan hak untuk mengumumkan bahwa ciptaan tersebut merupakan hasil ciptaannya, hak untuk memperbanyak ciptaannya, serta hak untuk memberikan izin bagi pihak lain untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaannya.

Konsep dasar dari Hak Cipta adalah upaya untuk melindungi hasil karya cipta manusia yang lahir karena penggunaan kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum berupa hak cipta ini hanya berlaku pada Ciptaan yang telah mewujudkan secara khas sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca. Perlindungan hukum berupa hak cipta tidak dapat diberikan apabila ciptaan itu masih dalam bentuk ide yang ada dalam pikiran, belum terwujudkan.

Suatu hak cipta dapat memperoleh perlindungan hukum apabila memenuhi persyaratan originalitas, kreativitas dan fiksasi. Suatu karya dapat dikatakan memiliki unsur originalitas dan merupakan suatu bentuk kreativitas jika merupakan hasil kreasi sendiri walaupun bisa saja terinspirasi dari karya orang lain. Adapun elemen fiksasi mengandung maksud suatu karya berhak mendapatkan Hak Cipta apabila telah tertuang dalam bentuk nyata bukan dalam bentuk suatu ide.⁸

Hak Cipta mengandung beberapa prinsip dasar (*basic principles*) yang secara konseptual digunakan sebagai landasan pengaturan Hak Cipta di semua negara, baik itu yang menganut *Civil Law System* maupun *Common Law System*. Beberapa prinsip yang menjadi landasan pengaturan hak cipta yaitu:⁹

- a. Perlindungan oleh Hak Cipta diberikan kepada ide yang telah berwujud dan asli. Prinsip ini adalah prinsip yang paling mendasar dari perlindungan Hak Cipta. Hal ini maksudnya adalah bahwa Hak Cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan. Prinsip ini dapat diturunkan menjadi beberapa prinsip lain yaitu :
 - 1) Untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang, suatu ciptaan harus mempunyai nilai keaslian (orisinil).

⁸ Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 21.

⁹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, P.T Alumni, Bandung, 2009, hlm. 137

- 2) Suatu ciptaan, memperoleh perlindungan hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan sehingga bukanlah suatu ide atau suatu pikiran yang belum berwujud suatu ciptaan atau belum ada bentuk fisiknya.
 - 3) Karena Hak Cipta adalah hak eksklusif dari pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, hal tersebut berarti bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak tersebut tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta.
- b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)
- Berbeda dengan hak atas kekayaan intelektual lainnya, hak cipta lahir begitu ciptaan itu diwujudkan. Perlindungannya ada bukan pada saat ciptaan didaftarkan, tetapi saat ciptaan itu diwujudkan. Suatu Hak Cipta akan eksis pada saat seseorang pencipta mewujudkan idenya dalam bentuk yang berwujud, dengan adanya wujud dari suatu ide maka suatu ciptaan akan lahir dengan sendirinya.
- c. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh suatu hak cipta. Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta.
- d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
- e. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut)
- Hak cipta bukan merupakan suatu monopoli tak terbatas. Hak cipta yang secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sebab mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta lebih dahulu, dengan syarat tidak terjadi suatu bentuk penjiplakan atau plagiat, asalkan ciptaan yang tercipta kemudian tidak merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari ciptaan tertentu

Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud, pasal 16 ayat 1 UU No.28 Tahun 2014 secara tegas menyatakan hal tersebut. Sehingga dalam kajian hukum perdata, hak cipta termasuk sebagai bagian dari hak kebendaan. Definisi hak kebendaan menurut Sri Soedewi Mosjchoen adalah hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat

dipertahankan terhadap siapapun juga.¹⁰ Menurut CST.Kansil yang dimaksud dengan hak kebendaan adalah suatu kekuasaan mutlak yang diberikan kepada subjek hukum oleh hukum untuk menguasai suatu benda secara langsung dalam tangan siapapun benda itu berada.¹¹

Menurut Djaja S.Meliala, Hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.¹²

Suatu hak kebendaan dapat dipertahankan terhadap tiap orang yang melanggar hak itu. Mariam Darus Badruzaman, menguraikan mengenai hak kebendaan ini dibaginya atas dua bagian, yaitu: Hak kebendaan yang sempurna dan hak kebendaan yang terbatas. Hak kebendaan yang sempurna adalah hak kebendaan yang memberikan kenikmatan yang sempurna (penuh) bagi si pemilik.¹³ Selanjutnya untuk hak yang demikian dinamakannya hak kemilikan. Sedangkan hak kebendaan terbatas adalah hak yang memberikan kenikmatan yang tidak penuh atas suatu benda. Jika dibandingkan dengan hak milik. Artinya hak kebendaan terbatas itu tidak penuh atau kurang sempurna jika dibandingkan dengan hak milik.¹⁴

Seperti diuraikan sebelumnya, hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Benda bergerak dibedakan atas Benda bergerak menurut sifatnya (Pasal 509 KUHPerdata), ialah benda yang dapat dipindahkan, seperti meja, kursi dan lain-lain, atau dapat dipindah dengan sendirinya, seperti ayam, kambing (ternak), dan lain-lain. Pasal 510 KUHPerdata, kapal-kapal dan perahu dan segala sesuatu yang dipasang pada perahu tersebut adalah benda bergerak.¹⁵

Benda bergerak karena ketentuan undang-undang (Pasal 511 KUHPerdata), misalnya hak atas benda bergerak, seperti hak memungut hasil atas benda bergerak, hak pakai atas benda bergerak, perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau mengenai barang bergerak, saham-saham dalam PT, dan lain-lain.¹⁶

¹⁰ Sri Soedewi, Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata; Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 24

¹¹ CST.Kansil dan Christin ST.Kansil, *Modul Hukum Perdata*, PT.Pranadya Paramitha, Jakarta, 2004, hlm.161

¹² Djaja S.Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hal.109, hal.111

¹³ Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Badan Pembina Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 43

¹⁴ Ibid, hlm. 74

¹⁵ Ibid, hal.109

¹⁶ Ibid

Dalam kaitannya dengan wujudnya, benda dibagi menjadi benda berwujud dan tidak berwujud. Pembagian berwujud atau tidak berwujud ini berkaitan dengan visibilitas. Suatu benda yang dapat dilihat secara fisik maka dapat dikategorikan sebagai benda berwujud, sedangkan benda yang secara fisik tidak terlihat namun ada, ini disebut sebagai benda tidak berwujud. Termasuk dalam kategori yang terakhir ini adalah hak-hak atas suatu benda seperti hak atas piutang surat berharga, hak atas kekayaan intelektual.

Hak cipta sebagai bagian dari hak atas kekayaan intelektual sehingga merupakan benda bergerak tidak berwujud. Sebagai hak kebendaan, hak cipta mempunyai sifat absolut. Sifat absolut dari hak cipta dapat kita lihat dari beberapa ketentuan Pasal di dalam UU Hak Cipta. Apabila kita lihat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, terdapat ketentuan pidana yang merumuskan ancaman pidana terhadap pelanggaran Hak cipta suatu bukti bahwa hak cipta itu dapat dipertahankan terhadap siapa saja yang mencoba untuk mengganggu keberadaanya.

Ketentuan Pidana ini diatur di dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 120. Dari ketentuan-ketentuan pidana pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenai sanksi berupa penjara dan denda. Tindak pidana dalam pelanggaran Hak Cipta ini juga digolongkan dalam tindak pidana kejahatan dan masuk dalam kategori delik aduan. Ketentuan mengenai pelanggaran sebagai tindak pidana dengan delik aduan terdapat di dalam Pasal 120.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud yang diakui keberadaan oleh undang-undang. Sebagai suatu benda yang didalamnya melekat hak kebendaan, maka hak cipta mempunyai beberapa ciri yaitu:

- 1) Hak cipta mempunyai sifat absolut, artinya hak cipta dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Pemegang hak berhak menuntut setiap orang yang mengganggu hak nya.
- 2) Hak kebendaan atas hak cipta mempunyai sifat *droit de suite*, artinya hak itu mengikuti bendanya di dalam tangan siapapun benda itu berada. Jika ada beberapa hak kebendaan diletakkan di atas suatu benda, maka kekuatan hak itu ditentukan oleh urutan waktunya.

3) Hak kebendaan dalam hak cipta memberikan wewenang yang luas kepada pemiliknya. Hak itu dapat dialihkan, diletakkan sebagai jaminan, disewakan atau dipergunakan sendiri.

Oleh Hak cipta sebagai hak kebendaan dengan ciri-ciri seperti diuraikan di atas, maka sudah selayaknya maka hak cipta pada UU hak cipta tahun 2014 dapat dijadikan objek wakaf.

2. Akibat hukum dari hak cipta yang telah diwakafkan

Wakaf berasal dari bahasa arab yang berarti *Al-Habsu*, dalam kamus *Al-wasith* dinyatakan bahwa *Al-habsu* artinya *al-man'u* (mencegah atau melarang) dan *Al-Imshak* (menahan) seperti dalam kalimat *habsu as-syai'* (menahan sesuatu). *Habsu* yang berasal dari kata kerja *habasa-yabisu-habasan* yang artinya menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian menurut istilah wakaf berarti berhenti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang *mubah*, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhoan Allah SWT.¹⁷

Di dalam Pasal 1 UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf, disebutkan definisi Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Menurut istilah *syara'*, Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya *al-Ahwalus-Syakhsyah* menyebutkan bahwa wakaf adalah: *Suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat.*¹⁸

Wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf dengan fungsinya untuk digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan untuk kesejahteraan umum.

¹⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.51.

¹⁸ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat Press, Jakarta 2005, hlm. 9

Pelaksanaan wakaf ini sah apabila dilakukan menurut syariah. Ada beberapa unsur-unsur wakaf yang harus terpenuhi, yaitu:¹⁹

- a. Wakif;
- b. Nazhir;
- c. Harta Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;
- e. peruntukan harta benda wakaf;
- f. jangka waktu wakaf

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif dapat merupakan perseorangan, organisasi atau badan hukum. Dalam wakaf hak cipta, yang menjadi wakif adalah pemegang hak cipta.²⁰

Apabila pemegang hak cipta ini merupakan perseorangan, maka untuk dapat menjadi wakif haruslah memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

- a. dewasa;
- b. berakal sehat;
- c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
- d. pemilik sah harta benda wakaf

Dalam hal pemegang hak cipta merupakan organisasi atau badan hukum, maka persyaratan untuk dapat menjadi wakif adalah adanya aturan dalam anggaran dasarnya mengenai diperbolehkannya perbuatan wakaf.

Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.²¹ Nazir dapat meliputi perserorangan, organisasi atau badan hukum.

Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak; dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi:

- a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;

¹⁹ Pasal 6 UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf

²⁰ Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. (Pasal 1 angka 4 UU No. 28 tahun 2014)

²¹ Pasal 1 angka 4 UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf

- b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa; dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta sebagai salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual, termasuk dalam kategori sebagai salah satu objek wakaf sebagaimana diuraikan di atas.

Proses wakaf hak cipta haruslah dibuktikan dengan akta ikrar wakaf. Akta Ikrar wakaf adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda Wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.²² Ikrar wakaf ini dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Untuk dapat mewakafkan harta benda miliknya, salah satu syaratnya seperti diuraikan di atas adalah merupakan pemegang sah dari benda yang akan diwakafkan, maka untuk pemegang hak cipta yang akan mewakafkan ciptaannya maka harus menyertakan sertifikat hak ciptanya.

Hak cipta sebagai hak atas kekayaan intelektual padanya melekat dua macam hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan meliputi penerbitan Ciptaan, Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan Ciptaan, pengadaptasian/pengaransemenan/ atau pentransformasian Ciptaan, Pendistribusian Ciptaan atau salinannya, pertunjukan Ciptaan, Pengumuman Ciptaan, Komunikasi Ciptaan; dan penyewaan Ciptaan.

Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

²² Pasal 1 PP No.25 Tahun 2018 tentang Perubahan PP No.42 Tahun 2006

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Dalam hal wakaf yang objeknya berupa hak cipta, maka yang diwakafkan adalah hak ekonomi dari hak cipta tersebut, sementara hak moral tidak, hak moral tetaplah melekat pada diri pemegang hak cipta. Sebagai ilustrasi seorang penulis buku mewakafkan buku yang ditulisnya kepada suatu lembaga pendidikan maka yang diwakafkan adalah hak ekonomi dari buku tersebut, seperti hak untuk memperbanyak buku. Sementara nama penulis tetap dicantumkan di dalam buku tersebut.

Sehingga saat hak cipta suatu ciptaan telah diwakafkan, maka penerima wakaf berhak untuk menggunakan hak ekonomi dari hak cipta tersebut, seperti menerbitkan, menggandakan, mengumumkan, menyewakan, melakukan pertunjukan dan lain-lain pelaksanaan hak ekonomi sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan digunakan untuk kepentingan umum sebagaimana tujuan dari pemberian wakaf yang disepakati antara wakif dan nazir.

Hak cipta mempunyai masa berlaku, sebagaimana diatur di dalam pasal 57 sampai pasal 61 UU No.28 Tahun 2014, baik itu hak moral maupun hak ekonomi. Sehingga wakaf yang objeknya berupa hak cipta merupakan wakaf untuk jangka waktu tertentu. Pada saat masa hak ekonominya habis, maka hak cipta menjadi milik umum.

D. Kesimpulan

1. Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Merupakan bagian dari hak kebendaan yang mempunyai sifat *absolut*, *droit de suite*, dan memberikan kewenangan penuh kepada pemiliknya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, hak cipta dapat dijadikan objek wakaf.

2. Akibat hukum dari hak cipta dijadikan sebagai objek wakaf adalah hak ekonomi dan hak cipta beralih dari pemegang hak cipta sebagai wakif, kepada nazir. Sedangkan hak moral hak cipta tetap berada pada pencipta, tidak ikut beralih meskipun hak cipta tersebut diwakafkan.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat Press, Jakarta 2005
- CST.Kansil dan Christin ST.Kansil, *Modul Hukum Perdata*, PT.Pranadya Paramitha, Jakarta, 2004
- Djaja S.Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012
- Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, P.T Alumni, Bandung, 2009
- Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Badan Pembina Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 2010
- OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003
- Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Undip, Semarang, 1993
- Sri Soedewi, Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata; Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981
- Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2018 tentang Perubahan PP No.42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf